

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara mengakui dan menghormati persatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18b ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.". Demi persatuan Masyarakat Adat, pengamanan konstitusional memberikan landasan hukum yang kokoh. Namun, agar masyarakat adat tetap eksis dan bertahan, upaya nyata menuju persatuan masyarakat adat itu sendiri, serta upaya negara melalui instrumen hukum, mutlak diperlukan untuk revitalisasi.¹

Hukum adat merupakan aturan yang tidak terkodifikasikan, hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah, dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Hukum adat lahir dari nilai-nilai lokal dan berkembang secara turun-temurun dalam kehidupan

¹Gunawan, R.C., & Effida, D.Q. Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Melalui Peradilan Adat Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 Desember 2023, 139-150. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

masyarakat adat. Ia tidak dituangkan secara tertulis seperti hukum positif, melainkan diterapkan secara lisan dan praktis melalui norma sosial yang dijunjung tinggi oleh warga komunitas. Selama masyarakat masih memegang teguh tradisi dan sistem sosial adatnya, maka hukum adat akan terus hidup dan berlaku efektif sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.²

Keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri. Meskipun hukum adat tidak tertulis, pengakuannya telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki posisi penting dan diakui secara sah sebagai bagian dari sistem hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum adat memiliki ruang legalitas dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu, khususnya yang menyangkut kehidupan sosial dan budaya lokal.³

Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat, hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam sikap serta tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hukum adat bukan hanya sekadar norma, melainkan

² Efendi, S. *The Role Of Tuha Lapan In Providing Sanctions For Persons Of Gampong Traditional Violations: English*. *Progressive Law Review*, 5 (01), 2023, 37-50. <https://doi.org/10.36448/plr.v5i01.95>

³ Andriyadi, F. Status Adat yang Terbentuk dalam Masa Pandemi. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2 (2), 2022, 104-112. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1429>

mencerminkan jati diri masyarakat itu sendiri. Ia hidup dan berkembang sesuai dinamika sosial masyarakat tanpa harus diatur oleh lembaga negara secara ketat. Ketaatan terhadap hukum adat lahir bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai luhur budaya dan harmoni sosial. Selama hukum adat sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional, maka eksistensinya akan tetap relevan dalam kerangka negara hukum di Indonesia.⁴

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan selama ini dilakukan secara penal dan non penal. Memanfaatkan tradisi masyarakat sebagai nilai luhur adalah cara yang lebih efisien dalam melakukan sesuatu. Secara umum, jika penegak hukum tidak memperhatikan atau mengabaikan nilai-nilai budaya dan moral, maka akan gagal. Dalam penegakan hukum, nilai-nilai budaya menjadi faktor penting. Nilai, konsep, sikap, dan tindakan yang berkaitan dengan hukum merupakan bagian dari penegakan hukum.⁵

Keragaman etnis di Indonesia mengandung aspek multi sosial (multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat umum yang memiliki kumpulan etnis yang berbeda-beda dalam budaya, bahasa, nilai-nilai, adat istiadat dan kebiasaannya yang dianggap sebagai metode positif untuk membangun ketahanan secara lokal.⁶

⁴ Manarisip, M. Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, 1(4), 2013.

⁵ Fitriati, F. Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat. *Jurnal Media Hukum*, 24 (2), 2017, 164-171. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0092.164-171>

⁶ Gunawan, R.C., & Effida, D.Q. Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Melalui Peradilan Adat Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 Desember 2023, 139-150. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

Di Aceh, secara khusus beberapa tindak Pidana dapat diselesaikan melalui Peradilan adat tanpa harus melaporkannya ke pihak kepolisian. Dalam menyelesaikan berbagai kasus yang menyangkut dengan adat, yakni kasus yang berkaitan langsung dengan pidana adat, tentu akan ada sanksi yang menyertainya.⁷

Tujuan dari pemberian sanksi tersebut adalah supaya timbulnya efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat lainnya. Pemberian sanksi dalam suatu sistem hukum, termasuk hukum adat, memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk menimbulkan efek jera. Efek jera ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga kepada masyarakat secara umum agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran dan peringatan. Dengan adanya sanksi, diharapkan tercipta ketertiban sosial serta rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sanksi juga berperan sebagai upaya preventif agar pelanggaran serupa tidak terjadi di kemudian hari, sehingga hukum adat tetap dihormati dan ditaati oleh seluruh anggota komunitas.⁸

Sehingga, masyarakat yang akan melakukan suatu kejahatan akan berpikir lebih, mengingat sanksinya yang cukup tegas. Dalam penyelesaian perkara pelanggaran norma adat, proses yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dengan adanya

⁷Shanty, V., Adwani, A., & Yahya, A. *Indigenous Sanction of Expulsion in Central Aceh District (Human Rights Perspective)*. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(2), 2018, 254-272. <https://doi.org/10.19105/allhkam.v13i2.1828>

⁸ Efendi, S., & Hadana, E. S. *Criminal Law And Social Development In Aceh*. In *Proceedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies, 2021* (pp. 185-196). <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>

sanksi yang tegas, masyarakat yang berencana melakukan pelanggaran atau kejahatan akan berpikir ulang sebelum bertindak. Ketegasan sanksi ini menjadi pengingat bahwa setiap pelanggaran terhadap norma adat memiliki konsekuensi yang nyata. Dalam konteks penyelesaian perkara pelanggaran norma adat, proses yang dilakukan tidak hanya berfokus pada hukuman semata, melainkan juga mengedepankan penyelesaian secara damai. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan perdamaian dan keharmonisan antara para pihak yang bersengketa, sehingga hubungan sosial dalam masyarakat dapat tetap terjaga dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.⁹

Menurut Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Adat harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian hukum adat. Adapun dalam menangani kasus tindak pidana ringan, peradilan adat dipercayakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk mendukung mekanisme adat, Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013. Dalam hal ini peradilan adat diberikan kewenangan untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa/ perselisihan secara adat sebelum dilimpahkan kepada pihak kepolisian.¹⁰ Hal ini diatur dalam poin ke-1 SKB, yang isinya menyatakan bahwa sengketa/perselisihan yang terjadi

⁹Gunawan, R.C., & Effida, D.Q. Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Melalui Peradilan Adat Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 Desember 2023, 139-150. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

¹⁰ Anshari, N., & Aminah, A. Kewenangan Peradilan Adat di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2 (2), 2022, 93-103. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1356>

pada tingkat Gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, diselesaikan secara adat.¹¹

Penyelesaian Putusan Peradilan Adat Terhadap Tindak Penganiayaan Ringan di Desa Cot Rabo Baroh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen khususnya mengacu pada Putusan peradilan adat sesuaikan pada pasal 13 dan qanun nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang diselesaikan secara adat. Peran lembaga adat (peradilan adat) digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana ringan yaitu di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, lembaga adat mempunyai kewajiban menjadi wahana partisipasi masyarakat.¹²

Hasil observasi di Desa Cot Rabo Baroh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen ditemukan ada beberapa kasus perkelahian yang diselesaikan oleh lembaga adat dengan penerapan sanksi adat bagi pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rishadi mengatakan peradilan adat digunakan untuk mencari penyelesaian masalah sosial secara adat. Namun pada praktiknya kasus yang diselesaikan belum memberikan efek jera pada pelakunya misalnya kasus perkelahian yang terjadi setiap tahunnya meningkat, bahkan pelaku dalam kasus perkelahian mengulangi pada kasus perkelahian berbeda.¹³

¹¹Sururi, L., Ali, D., & Mansur, T. M. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21 (1), 2019, 61-76. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11407>

¹² Rahma, I. Tinjauan Umum Tentang Delik Dan Sanksi Adat. *Shibghah: Journal of Muslim Societies*, 3(2), 2021, 204-216.

¹³ Wawancara, *Keuchik Desa Cot Rabo Baroh*, 24 Januari 2025

Sanksi yang diberikan di Gampong Cot Rabo Baroh kepada pelaku perkelahian berupa sanksi-saksi adat yang disepakati secara bersama yaitu dapat berupa: *peusijeuk*¹⁴ dan *sayam*¹⁵, dikucilkan dalam masyarakat, pencabutan jabatan (kepala dusun, tuha peut, tuha lapan, keuchik, tggk imum gampong), ganti rugi, permintaan maaf, peringatan, serta nasehat. Sanksi tersebut diberikan kepada pelaku tindak pidana perkelahian tidak ada aturan baru yang mengatur sanksi terhadap pelaku serta tidak adanya sanksi yang berbeda terhadap pelaku yang berulang.

Tabel 1.1 Kasus Perkelahian Yang Diproses Melalui Peradilan Adat di Desa Cot Rabo Baroh Kecamatan Peusangan

N o	Tanggal Kejadian dan Lokasi	Pihak Terlibat	Penyebab Perkelahian	Proses Peradilan Adat	Hasil Penyelesaian Adat
1	12 Jan 2025, Lapangan Bola Desa Cot Rabo Baroh	M. Irwan (22) - Dusun Barat Junaidi (23) - Dusun Timur	Saling ejek saat pertandingan bola	Dimediasi oleh Tuha Peut dan Imum Mukim Kedua pihak dipanggil dan dimintai keterangan	a. Kedua pihak meminta maaf secara terbuka b. Membayar <i>adat damai</i> Rp500.000 Mengadakan kenduri damai
2	05 Mar 2025, Warung Kopi Desa Rabo Baroh	Safrizal (30) vs Rudi (28)	Perselisihan karena utang piutang	Disidangkan oleh perangkat gampong dan tggk imum gampong	a. Kesepakatan pengembalian utang dicicil b. Sumpah damai di hadapan warga dan perangkat gampong
3	14 April 2025, Kantor Keuchik	Muhammad Amin (34) vs Masyarakat	Perselisihan masalah pengelolaan dana pemuda	Disidangkan oleh perangkat gampong dan	a. Saling meminta maaf b. Diturunkan dari jabatan

¹⁴ *Peusijeuk* (prosesi adat untuk keberkahan)

¹⁵ *sayam* (penyelesaian pelanggaran ringan secara musyawarah adat)

			gampong	tgk imum gampong serta masyarakat	ketua pemuda c. Kesepakatan pengembalian dana pemuda gampong d. Diberi nasihat oleh perangkat gampong dan tgk imum gampong
4	20 Mei 2025, Jalan Desa Cot Rabo Baroh	Amir (24) vs Faisal (26)	Cekcok karena masalah asmara	Difasilitasi Keuchik dan tgk imum gampong	a. Saling meminta maaf b. Ditegur secara adat c. Diberi nasihat oleh perangkat gampong dan tgk imum gampong

Sumber: Data Kantor Keuchik (2025)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“Putusan Peradilan Adat Terhadap Tindak Penganiayaan Ringan (Studi Kasus di Desa Cot Rabo Baroh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar bekalang di atas, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah efektivitas putusan sanksi adat terhadap putusan peradilan adat terhadap tindak penganiayaan ringan di Desa Cot Rabo Baroh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala putusan sanksi adat terhadap putusan peradilan adat terhadap tindak penganiayaan ringan di Desa Cot Rabo Baroh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen?
3. Apakah solusi dari kendala putusan sanksi adat terhadap putusan peradilan adat terhadap tindak penganiayaan ringan di Desa Cot Rabo Baroh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas putusan sanksi adat terhadap putusan peradilan adat terhadap tindak penganiayaan ringan di Desa Cot Rabo Baroh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam putusan sanksi adat terhadap putusan peradilan adat terhadap tindak penganiayaan ringan di Desa Cot Rabo Baroh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan solusi dari kendala putusan sanksi adat terhadap putusan peradilan adat terhadap tindak penganiayaan ringan di Desa Cot Rabo Baroh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat observasi ialah:

- a. Secara praktis:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan penetapan sanksi adat terhadap putusan peradilan adat terhadap tindak penganiayaan ringan.
- 2) Selain itu karya ilmiah ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang pernah di peroleh peneliti selama mengikuti kuliah pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Dan juga, karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

b. Secara teoritis:

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan, karena akan menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan yang ada terutama yang berkaitan dengan penetapan sanksi adat terhadap tindak pidana perkelahian melalui peradilan adat.